



KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

Indah Nur Cahyani

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

H. Abdullah Afif, M. HI

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : indahnc2002@gmail.com, abdullahafif@unhasy.ac.id

ABSTRACT *This research was motivated by the existence of domestic violence against children that had occurred in Janti Village, Mojoagung District, Jombang Regency. Looking after and caring for children well is the obligation of all parents, because children are a gift from Allah SWT. However, no family is free from problems or problems, there are various kinds of problems in families, one of which is violence against children. Children who are victims of violence will disrupt or affect the child's development.*

The type of research that the author uses in this thesis uses qualitative research. Qualitative research is field research carried out on objects or places. In this research, the author uses primary data sources, namely, data originating from related parties. For example, victims of domestic violence.

From the results of this research it can be concluded that violence has a big impact on children's mental development in the future, because of the lack of love, attention and time from both parents. So that it affects the child's development, including the child becoming traumatized and more emotional, often crying, lacking self-confidence and feeling disappointed with situations that cause stress due to the problems they have experienced.

Keywords: *Violence, Against Children*

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap anak yang telah terjadi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Menjaga serta merawat anak dengan baik merupakan kewajiban semua orang tua, karena anak merupakan anugerah dari Allah SWT. Namun tidak ada satu keluarga pun yang terlepas dari masalah atau problem, terdapat berbagai macam masalah dalam keluarga salah satunya adalah kekerasan terhadap anak. Anak yang menjadi korban kekerasan akan mengganggu atau mempengaruhi perkembangan terhadap anak.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Penelitian Kualitatif adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada obyek atau tempat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yakni, berupa data-data yang berasal dari pihak yang terkait. Seperti, korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan mempunyai dampak yang besar bagi perkembangan mental anak kedepannya, karena kurangnya kasih sayang, perhatian, serta waktu dari kedua orang tuanya. Sehingga mempengaruhi perkembangan anak tersebut diantaranya adalah anak menjadi trauma dan lebih emosional, sering menangis, kurang percaya diri serta merasa kecewa dengan keadaan yang menyebabkan stres akibat masalah yang telah dialaminya.

Kata Kunci: Kekerasan, Terhadap Anak

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dari Allah yang patut di syukuri dan amanah dari Allah yang harus di jaga serta di rawat dengan baik. Anak adalah penerus bangsa oleh karena itu orang tua dituntut untuk memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, baik yang berupa terwujud maupun tidak terwujud karena anak sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua, tanpa membedakan anak satu dengan anak yang lainnya, agar tidak menimbulkan rasa iri antar anak. Oleh karena itu orang tua harus memberikan perhatian yang positif supaya anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, dan begitu pun sebaliknya jika orang tua tidak memberikan perhatian maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan tidak baik.

Namun dalam keluarga harus menerima kenyataan kehidupan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, karena tidak ada satu keluarga pun yang terlepas dari masalah atau problem. Akan tetapi tolak ukur keberhasilan hidup dapat dinilai dari kemampuan bagaimana cara mengatasi problem tersebut.

Dalam keluarga banyak berbagai problem seperti masalah perekonomian, permasalahan anak, permasalahan seksual dan lain-lain. Biasanya permasalahan seperti itu akan memicu adanya pertengkaran antara suami dan istri yang berujung pada tindak kekerasan atau biasa disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan suatu kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta suatu bentuk diskriminasi.¹

Seharusnya rumah menjadi tempat paling nyaman untuk kembali dan dapat menjadi tempat berlindung, namun kenyataannya ada beberapa keluarga yang menganggap rumah menjadi sumber permasalahan, penderitaan dan sumber siksaan karena ada suatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap keluarga yakni adanya tindak kekerasan dalam rumah. Orang-orang menyebut itu dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang biasanya disingkat dengan KDRT.

Karena setiap orang menghadapi atau menyelesaikan permasalahan dengan cara yang berdeda-beda. Ada beberapa orang yang menyelesaikan permasalahan dengan tenang atau kepala dingin, sehingga problem tersebut dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga, ada pula orang yang menyelesaikan permasalahan dengan

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 42

marah yang berlebihan, melampiaskan kemarahannya dengan makian dan ekspresi wajah yang menakutkan sehingga dapat memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang umum terjadi dan kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak, baik kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi ada juga kekerasan yang berupa psikis seperti perkataan yang merendahkan, menghina, membanding-bandingkan sehingga dapat menyebabkan gangguan mental atau istilah lainnya mental health.

Begitu pula yang terjadi di Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang yang terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Dalam kasus tersebut terdapat beberapa faktor yang sehingga kasus ini menjadi penelitian, salah satunya adalah tidak menjalani proses hukum, sehingga kasus tersebut menjadi kasus yang sepele dimata masyarakat.

Oleh karena itu, anak harus belajar menerima kenyataan yang pahit bahwa orang dewasa bukanlah malaikat yang selalu bersifat manis, tetapi juga seseorang yang bisa kehilangan control diri dan dapat menyulut atau menimbulkan kebencian terhadap pasangan hidupnya.²

Anak- anak yang menjadi saksi atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tumbuh dengan pemahaman yang salah tentang kekerasan, mereka akan menganggap suatu tindakan kekerasan adalah suatu hal yang wajar untuk menyelesaikan suatu masalah. Anak akan mengalami trauma serta dapat berperilaku buruk terhadap lingkungan sekitarnya.

Dengan memahami faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan terhadap anak dan trauma dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengidentifikasi kasus kekerasan dalam perkembangan anak yang menjadi korban akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh karena itu orang tua tidak dianjurkan untuk mengembangkan kebiasaan melakukan kekerasan terhadap anak karena dapat membahayakan ketenangan jiwa anak. Peran orang tua sangatlah penting bagi anak, pengalaman yang mereka dapat seperti kekerasan dalam rumah tangga berdampak buruk atau kurang baik bagi perkembangan mental anak.

KAJIAN TEORITIS

² Hasan Maimunah, *PAUD*, (Jogjakarta: Diva Prees, 2012), 240-241

1. Vianda Avivah, Paradigma Hukum Progresif Dalam Upaya Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di *Women's Crisis Center (WCC)* Kabupaten Jombang). Mahasiswa lulusan Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng tahun 2022-2023 Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang mendeskripsikan sebatas apa upaya penyelesaian KDRT dari segi hukum Progresif, dan penanganan di WCC Jombang.
2. Nur Aini, Dampak Perceraian Terhadap Mental dan Moral Anak dan Solusinya (Studi Kasus di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang). Mahasiswa lulusan Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng tahun 2022-2023 Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang dampak perceraian terhadap mental dan moral anak dan membahas bagaimana solusinya dalam menanggulangi permasalahan tersebut.
3. Beni Candra, Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak. Mahasiswa lulusan IAIN Bengkulu 2019-2020 Program Pascasarjana. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Kekerasan yang dilakukan kepada anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan dalam Undang-undang perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Menelaah dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka menggunakan penelitian kualitatif untuk membuat pencandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu,³ yang terjadi dalam masyarakat, berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya. Dan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menjadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta yang terdapat di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan mengkaji dan mengkaitkan data-data yang telah diperoleh guna mendapatkan kejelasan terkait permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan dalam bentuk tulisan.⁴ Berkaitan dengan penulisan ini yang artinya penulis memaparkan data tentang implikasi kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah Pendekatan Normatif yang artinya penelitian yang berfokus pada kaidah, norma, teori dan aturan hukum yang berlaku. Dimana

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Pres : 2014), 80.

⁴ P. Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 106

penulis melakukan penyidikan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi terhadap pembahasan ini.

HASIL PENELITIAN

A. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di Desa Janti

Setelah mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi ke lapangan serta mengamati langsung ke Desa Janti, hasil dari wawancara sebagai berikut: Adapun beberapa hal yang dapat saya simpulkan penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap anak di Desa Janti, salah satunya adalah disebabkan oleh orang tua yang belum bisa mengontrol tingkat emosionalnya. Mengendalikan emosi merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan.

Faktor ekonomi juga sering menjadi penyebab terjadinya kekerasan kepada anak seperti, ketidak stabilan keuangan serta tidak dapat mencukupi tingginya kebutuhan. Jika perekonomian seseorang stabil atau tercukupi dan dapat mencukupi kebutuhannya maka dalam suatu keluarga akan bahagia serta tidak akan terjadi kekerasan.

Tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah memiliki hubungan dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dapat terjadi karena rendahnya pendidikan dan pemahaman orang tua mengenai bagaimana mengasuh anak dengan baik, serta rendahnya pengertian orang tua dalam memahami dalam tumbuh kembang anak.

Pengaruh kekerasan bisa menjadi pembelajaran bagi anak, tetapi kasus kekerasan terhadap anak di Desa Janti yang telah diperoleh kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi mental anak sehingga hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Maka dari itu kesiapan dalam rumah tangga khususnya dalam mengasuh anak, orang tua harus memahami serta tidak mengesampingkan menjadi kewajiban orang tua.

B. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di Desa Janti

Berdasarkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap anak di Desa Janti terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan tersebut diantaranya;

Kebanyakan orang yang melakukan kekerasan terhadap anak akan berusaha menutup-nutupi atau menyembunyikan kejadian tersebut, oleh sebab itu orang yang paling terdekat atau orang yang mendengar adanya kekerasan dalam suatu rumah maka harus melerainya serta memberi pendekatan agama maupun ilmu pengetahuan tentang cara merawat dan menjaga anak dengan baik. Jika upaya tersebut gagal maka dapat melaporkan kepada

perangkat desa dan melakukan mediasi, serta harus dipastikan bahwa kekerasan tidak akan terulang kembali di dalam keluarga tersebut dan dilingkungan sekitarnya.

Pada umumnya kekerasan terhadap anak terjadi karena adanya tekanan yang berakibat munculnya emosional dari orang tua maupun anak itu sendiri. Hal tersebut juga terjadi di Desa Janti, sebagai peneliti menganggap bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di Desa Janti masih tergolong kekerasan yang ringan dan belum tergolong kekerasan yang berat atau bisa dikategorikan sebagai wajar. Karena kasus yang telah terjadi banyak yang tidak dilaporkan ke ranah hukum, hal tersebut adalah kasus yang masih berada pada posisi bukan kasus yang berat atau parah. Namun masih perlu adanya antisipasi bagi perangkat desa untuk lebih memperhatikan lagi dan mengupayakan untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan terhadap anak.

C. Tinjauan Hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di Desa Janti

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang sangat disayangkan, pada hakikatnya anak merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Namun sayangnya ada beberapa orang yang masih melakukan hal tersebut, sehingga anak menjadi korbannya.

Melakukan kekerasan terhadap anak hukumnya haram dan tindakan tersebut sangat dilarang oleh agama. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama Islam, dalam Islam anak harus dijaga mulai dari dalam kandungan hingga beranjak dewasa. Karena dalam suatu hadist menjelaskan mentoleransi memukul ketika mengingatkan anak untuk melaksanakan shalat selama hal tersebut dalam batas wajar dan tidak mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak, hal tersebut yang menjadi peringatan saja terhadap anak bahwa melaksanakan shalat itu wajib. Al-Quran menyebutkan bahwa anak merupakan perhiasan dunia, penyejuk mata atau penyegar hati bagi orang tuanya. Namun, beriringan dengan hal itu, Allah SWT mengingatkan bahwa anak juga merupakan ujian bagi orang tuanya. Anak yang tumbuh menjadi orang baik dan berbakti merupakan sebuah karunia dan nikmat bagi orang tua yang telah mendidik dan merawatnya dari kecil hingga beranjak dewasa. Namun, apabila orang tua gagal dalam mendidik anak, maka bukan lagi karunia dan nikmat yang diperoleh oleh orang tua, melainkan malapetaka baik di dunia maupun di akhirat. Kekerasan pada anak dapat memberikan dampak buruk pada kehidupan anak dan mempengaruhi masa depan mereka. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak harus menjadi prioritas dalam pandangan hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; disebabkan oleh orang tua yang belum bisa mengontrol tingkat emosionalnya, faktor ekonomi dan faktor rendahnya pendidikan dan pemahaman orang tua mengenai bagaimana mengasuh anak dengan baik.
2. Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak adalah melerainya dan memberi pengertian atau wawasan terhadap cara mengasuh anak dengan baik dan benar.
3. Melakukan kekerasan terhadap anak hukumnya haram dan tindakan tersebut sangat dilarang oleh agama. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama Islam, dalam Islam anak harus dijaga mulai dari dalam kandungan hingga beranjak dewasa.

SARAN-SARAN

Berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Bagi orang tua penulis mengharapkan dapat mendidik dan mengajarkan kepada anak dengan tindakan yang pantas dan baik serta menghindari tindakan kekerasan yang dapat merusak fisik maupun mental anak.
2. Meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap tindakan kejahatan termasuk kekerasan terhadap anak agar dapat meminimalisir lebih cepat.
3. Memberikan rasa aman dan nyaman serta kasih sayang kepada anak serta menjalin hubungan dalam rumah tangga agar berjalan dengan harmonis, sehingga terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Kementrian Agama RI.
Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatu al-Awlad fi al-Islam: Pendidikan Anak dalam Islam* Solo: Insan Kamil, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman, Prof., DR., M.A., *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Jauhari, Imam. *Advokasi Hak-hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Pustaka Bangsa, 2008.
- Maimunah, Hasan. *PAUD*. Diva Prees, 2012.
- Moerti, Soeroso Hadiarti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafika, 2010.
- Subagio, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta, 1991.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.